

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Peranan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi terdiri dari 2 upaya yakni upaya pre-emptif terdiri dari penyuluhan kepada masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian alam dengan salah satunya melakukan tindak pidana terhadap satwa khususnya tindak pidana perdagangan satwa. Upaya kedua yakni upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya pre-emptif, dalam upaya ini dilakukan patroli guna mencari dan juga mencegah seseorang melakukan tindak pidana perdagangan satwa. Dalam melakukan peranannya, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun berkoordinasi dengan Kepolisian, Dinas Kehutanan, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Lembaga Konservasi, Penangkaran, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang bekerja dilingkup Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun juga berkoordinasi dengan Lembaga Swadaya Masyarakat guna menghabitiasi satwa yang akan dilepas liarkan. Koordinasi ini sangat membantu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun yang faktanya memiliki keterbatasan dan kekurangan. Upaya-upaya yang telah dilakukan Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dapat dilihat dari data kasus tindak pidana perdagangan satwa liar

dilindungi pada tahun 2020. Kasus tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi pada tahun 2020 terdapat 3 kasus yang tersebar pada 2 Kabupaten dari 16 Kabupaten dibawah wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun yakni Kabupaten Ngawi dan Kabupaten Tulungagung. Dengan barang bukti berupa satwa hidup dan satwa mati. Tingkat tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi ini akan terus bertambah seiring berjalannya waktu apabila pelaku atau calon pelaku terus berkeliaran dengan atau tidaknya perkembangan teknologi yang semakin maju.

2. Kendala yang diperoleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi merupakan kendala internal dari lingkup Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun sendiri ialah kurangnya sarana-prasarana seperti minimnya kendaraan patroli, kurangnya pos pengawasan dan pekerja yang bertugas sebagai pengawas pun bergilir untuk melakukan pengawasan tidak menetap sesuai dengan wilayah kerjanya, dan juga kurangnya polisi hutan yang merupakan ujung tombak dan hal ini merupakan ketimpangan yang terjadi jika dibandingkan dengan luasnya wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun yang berjumlah 16 Kabupaten dan Kota sedangkan jumlah polisi hutan hanya 11 orang. Tentunya dibalik suatu kendala terdapat upaya penyelesaian. Atas kendala yang diperoleh adapun upaya yang dilakukan oleh Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam

menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar yang dilindungi ialah diadakannya kegiatan patroli rutin untuk menjamah seluruh wilayah kerja Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun yang dilakukan rutin satu kali dalam satu minggu, Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun berkoordinasi dengan instansi terkait yang bertujuan menciptakan sinergi antar instansi dalam kegiatan pengawasan perdagangan satwa liar dilindungi dan juga melakukan kegiatan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi, dan tentunya melakukan sosialisasi dan pembinaan baik kepada masyarakat maupun suatu instansi seperti Lembaga Konservasi dan Penangkaran yang mana hal ini menjelaskan bahwa Lembaga Konservasi dan Penangkaran tetap diawasi tidak serta merta dibiarkan berdiri sendiri.

4.2 Saran

1. Bagi pihak Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan satwa liar dilindungi diharap untuk selalu sigap dan tetap berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait mengingat luasnya wilayah kerja namun dengan kendala keterbatasan yang ada. Sehingga dengan koordinasi tersebut dapat membantu Balai Konservasi Sumber Daya Alam Bidang Wilayah I Madiun untuk menekan angka kasus tindak pidana terhadap satwa tiap tahunnya.
2. Bagi masyarakat diharap lebih memahami situasi alam bahwa korban suatu tindak pidana tidak hanya manusia namun satwa pun terdampak atas suatu tindak pidana yang menyerang baik habitat maupun satwa itu sendiri.

memahami pentingnya penyeimbangan ekosistem tidak hanya antar manusia dengan manusia namun makhluk lain selain manusia.